



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 3144/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Nelayan), bertempat tinggal di RT.007 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini memberi kuasa kepada HADI BASUKI, S.H. , Advokat / Pengacara ( NIA : 97.10328 ), berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I.17, Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2015. Selanjutnya disebut sebagai:

----- “ **PEMOHON** ” -----

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT.001 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen . Selanjutnya disebut sebagai:

-----“**TERMOHON**”-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

'l'elah membaca surat- surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3144/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 16 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1.-----

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/06/III/2012 tertanggal 08 Maret 2012.

2.-----

Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda cerai mati dikaruniai 1 ( satu ) orang anak dari pernikahan terdahulu dan Termohon berstatus perawan.

3.-----

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan , Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen selama  $\pm$  1 hari dan terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  2 tahun 11 bulan .

4.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'daddukhul ), namun belum dikaruniai seorang anak.

hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.



5.-----  
Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan, sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak ada kebahagiaan lagi, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

5.1.-----  
bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Termohon tidak taat dan sulit diatur oleh Pemohon selaku suami;

5.2.-----  
bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan sikap Termohon yang tidak menghormati / tidak menghargai orang tua Pemohon dan perihal permasalahan Termohon yang bersikap keras dan kasar dan kurang perhatian ( kasih sayang ) terhadap ILMAN PRATAMA ROZIQ, umur  $\pm$  6 tahun ( anak bawaan Pemohon dari istri terdahulu );

5.3.-----  
bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Termohon tidak dapat mengelola keuangan ( penghasilan ) Pemohon cenderung bersikap boros.

6.-----  
Bahwa akibat perselisihan / pertengkaran tersebut, kemudian bulan Februari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon selaku suami pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx RT 001 / RW 001 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen hingga saat ini berjalan selama  $\pm$  9 ( sembilan ) bulan.

hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.



7.-----

Bahwa sesuai Pasal 116 huruf f Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Slawi.

-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1.-----

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.

-----

2.-----

Menetapkan , memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( TERMOHON ) di muka sidang Pengadilan Agama Slawi.

-----

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 3144/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 19 Nopember 2015 dan Nomor: 3144/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 30 Desember 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328012807860094 tanggal 03-03-2011, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;  
-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/III/2012 Tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;  
-----

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1.-----  
SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.007 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;  
-----

hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.



-----  
Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.007 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;  
-----

-----  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena 5.1. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Termohon bersikap keras dan kasar dan kurang perhatian ( kasih sayang ) terhadap ILMAN PRATAMA ROZIQ anak bawaan Pemohon;  
-----

-----  
Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT.001 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen, **setidak-tidaknya** sampai dengan sekarang sudah 9 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon;  
-----

-----  
Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;  
-----

2.-----  
SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.007 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:  
-----

hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.007 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena 5.1. bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Termohon bersikap keras dan kasar dan kurang perhatian ( kasih sayang ) terhadap ILMAN PRATAMA ROZIQ anak bawaan Pemohon;

Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT.001 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen, setidaknya tidaknya sampai dengan sekarang sudah 9 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.





Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di RT.007 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi **serta**, telah terbukti pula **dahulu berdomisili di** RT.007 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, namun telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon berdomisili di RT.001 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen; -----

hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.





Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:-----

- 1.-----  
Termohon tidak taat dan sulit diatur oleh Pemohon selaku suami bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan sikap Termohon yang tidak menghormati / tidak menghargai orang tua Pemohon dan perihal permasalahan Termohon yang bersikap keras dan kasar dan kurang perhatian (kasih sayang) terhadap ILMAN PRATAMA ROZIQ, umur ± 6 tahun (anak bawaan Pemohon dari istri terdahulu);

hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.



2.-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Termohon tidak dapat mengelola keuangan ( penghasilan ) Pemohon cenderung bersikap boros., yang pada akhirnya sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sudah 9 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;  
-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan panggilan Nomor: 3144/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 19 Nopember 2015 dan Nomor: 3144/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 30 Desember 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";  
-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SONALI bin KARYO dan LATIP bin JAIN yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon bersikap keras dan kasar terhadap anak bawaan Pemohon;

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di RT.001 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen, **setidak-tidaknya** sampai dengan sekarang sudah 9 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika masih hidup bersama namun gagal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kebumen pada tanggal 08 Maret 2012;

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.007 RW. 001 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan;

3.-----

Bahwa sejak sejak Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bersikap keras dan kasar dan kurang perhatian ( kasih sayang ) terhadap ILMAN PRATAMA ROZIQ , umur ± 6 tahun ( anak bawaan Pemohon dari istri terdahulu );

4.-----

Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai dengan sekarang setidaknya tidaknya sudah 9 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

5.-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak sejak Agustus 2013 hingga bulan Februari 2015 dan berakibat pisah rumah

hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya selama 9 bulan dan upaya damai yang ditempuh oleh keluarga Pemohon dan Termohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;  
-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000 ,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota

hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota  
ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota  
ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Ketua Majelis  
ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti  
ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian	Rp.	50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	341.000,-

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI**

**H. MACHYAT, S.Ag.MH**

hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 0000/Pdt.G/2015/PA.Slw.